



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Komunikasi dan Informatika* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 78/NPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.

8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;
- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;

- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 27.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyelenggaraan Pelayanan Pos Pedesaan	Cakupan Pelayanan Pos Di Pedesaan		4 pos/kecamatan	4 pos/kecamatan	4 pos/kecamatan	4 pos/kecamatan	4 pos/kecamatan	4 pos/kecamatan	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa		Lakip, Renstra, Validasi Data
2	Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
3	Pemberian izin jasa titipan untuk kantor /agen.	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus daerah kabupaten	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
5	Pemberian Izin penyelenggara instalatur kabel rumah/gedung.	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Pemberian rekomendasi, Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
6	Pemberian izin pemberian kantor cabang dan loket pembayaran operator wilayah daerah kabupaten	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Pemberian rekomendasi, sejak berkas permohonan diterima lengkap dan tersedianya pejabat teknis	Lakip, Renstra, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
7	Pemberian Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.	Waktu proses		7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Pemberian rekomendasi, sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
8	Pemberian Izin galian kabel telekomunikasi wilayah kabupaten	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Pemberian Izin ordonansi gangguan (HO)	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
10	Pemberian Izin instalasi penangkal petir dan genset	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
11	Pemberian Izin usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi.	Waktu proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
12	Pemberian Izin penyelenggaraan penyiaran radio : a. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio	Waktu proses		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
	b. Pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis persyaratan permohonan izin penyelenggaraan radio.	Waktu proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
	c. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televise.	Waktu proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
13	Pengelolaan Data Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Data Elektronik (PDE)		Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Tahun 2008 dan 2009 tidak dilaksanakan karena belum ada sistem informasi	Lakip, Renstra, Validasi Data
14	Penertiban Jasa titipan kantor agen	Terlaksananya penertiban jasa titipan untuk kantor agen		1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa		Lakip, Renstra, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Jasa titipan kantor agen yang ditertibkan		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
15	Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	Waktu proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Lakip, Renstra, Validasi Data
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
16	Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota.	Waktu proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
		Persentase pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%		Tahun 2008 dan 2009 belum dilaksanakan karena belum ada pemohon, diasumsikan tahun 2010 ada pemohon dan tersedianya pejabat teknis	
17	Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya	Terlaksananya Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya		1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	1 bln	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa		Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
18	Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.	Terlaksananya Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.		6 bln	6 bln	6 bln	6 bln	6 bln	6 bln	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa		Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%			

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Kinerja Tahun 2008	Target Kinerja Tahun					Program	Keterangan	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
19	Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	Waktu proses		5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
		Presentase pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
20	Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.	Waktu proses		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Sejak berkas permohonan diterima lengkap	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP